

**RENCANA KINERJA
(RENKIN)
DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN,
HASIL LAUT DAN PERIKANAN
TAHUN 2023**



**DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN,
HASIL LAUT DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

KATA PENGANTAR

Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Untuk itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas dan pokok fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kinerja (RENKIN). RENKIN disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan menyusun Rencana Kinerja Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Peta Strategis dan Dokumen Rencana Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2020 – 2024. Diharapkan Rencana Kinerja ini merupakan dasar dari pengajuan anggaran kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.

Jakarta, 25 Februari 2022
Direktur Industri Makanan,
Hasil Laut dan Perikanan

ttd

Emil Satria

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan sistem yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kinerja (RENKIN). RENKIN merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) untuk suatu tahun tertentu, ditetapkan pada awal setiap tahun anggaran dan merupakan dasar dari pengajuan anggaran kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu organisasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja (RENKIN) disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Peta Strategi yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 2020-2024 Perubahan serta merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari Rencana Kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2022.

Rencana Kinerja ini juga merupakan kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kementerian Perindustrian pada tahun 2023.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikanan;

- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan

- f. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan terdiri atas 2 sebagai berikut:

- a. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Masing-masing Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional dapat dibantu oleh Subkoordinator. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Menteri.

D. RUANG LINGKUP

Rencana Kinerja ini disusun dengan ruang lingkup meliputi:

1. Hasil-hasil yang dicapai Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2021.
2. Arah kebijakan sektor industri berupa sasaran, strategi dan kebijakan pelaksanaan tugas Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.
3. Rencana Kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2023.

BAB II

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN

A. Perkembangan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Industri makanan dan minuman merupakan industri strategis dan sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 2,54% pada tahun 2021, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 1,58%. Pertumbuhan tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan industri pengolahan non migas yang mencapai 3,67%. Hal ini dikarenakan industri makanan dan minuman masih dalam tahap recovery (pemulihan) pasca pandemi covid 19.

Kontribusi industri makanan dan minuman terhadap PDB industri non migas pada tahun 2021 mencapai 38,05%, sedangkan terhadap PDB Nasional mencapai 6,61%. Hal tersebut menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman merupakan industri yang penting, sehingga perubahan pada sektor industri makanan dan minuman dapat memberikan dampak pada industri pengolahan non migas maupun industri nasional.

Nilai ekspor produk industri makanan tahun 2021 mencapai US\$ 44,72 Miliar mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan ekspor pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai US\$ 31,08 Miliar. Realisasi investasi di sektor industri makanan pada tahun 2021 mencapai Rp. 50,47 triliun.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Negara industri yang tangguh pada tahun 2025, menghadapi tantangan dan kendala yang ada serta merevitalisasi industri nasional telah diterbitkan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional dengan terbitnya PP no 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Industri Prioritas yang akan dikembangkan terbagi dalam 10 industri Prioritas, namun yang menjadi binaan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan hanya 2, yakni:

- 1) Industri Pangan;
- 2) Industri Hulu Agro;

Pengembangan Industri Prioritas Pangan terdiri dari 5 (lima) komoditi yaitu:

1. Industri Pengolahan Ikan
2. Industri Pengolahan Minyak Nabati
3. Industri Tepung
4. Industri Gula Berbasis Tebu

Pengembangan Industri Prioritas Hulu Agro terdiri dari 2 (dua) komoditi yaitu:

1. Industri Oleofood
2. Industri Pakan

Pengembangan industri prioritas diatas yang sebelumnya dikembangkan melalui pengembangan industri berbasis klaster telah dilaksanakan melalui beberapa hal, diantaranya:

1. Sosialisasi pengembangan Industri.
2. Perumusan Standar Nasional Indonesia.
3. Penyusunan Standar Kompetensi Nasional Indonesia.
4. Peningkatan Teknologi pada industri
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada Industri pengolahan.
6. Industri terkait dan industri penunjang.

Pada bidang Pengembangan Iklm Industri telah dilaksanakan berbagai langkah untuk mendukung peningkatan usaha, investasi dan produksi. Beberapa langkah penting antara lain:

1. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dalam rangka lebih menertibkan dan mengatur sebaran industri sesuai kaidah efisiensi dan pengelolaan lingkungan yang baik.
2. Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri.

3. Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian penting lainnya dalam upaya memfasilitasi iklim usaha yang lebih baik yang dapat memberikan kepastian berusaha, khususnya yang terkait dengan perbaikan infrastruktur, teknologi, permodalan dan penanganan lingkungan.

B. Capaian Kegiatan TA 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan TA 2021 realisasi keuangan mencapai 99,58%, realisasi fisik mencapai 100%, capaian kinerja Perkin sebesar 94,45% dan capaian renstra sebesar 90,45% dengan rasio penggunaan anggaran sebesar 103,56%.

Masih terdapat kendala baik dalam pencapaian kegiatan maupun pengembangan industri diantaranya :

1. Masih terdapat permasalahan keterbatasan ketersediaan bahan baku di dalam negeri sehingga akan menghambat pertumbuhan industri makanan, hasil laut dan perikanan.
2. Penurunan daya beli masyarakat akibat kondisi perekonomian yang tidak stabil membuat pasar secara keseluruhan terbilang cukup lesu dan berakibat menurunnya penjualan produk-produk jadi industri. Walaupun makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar masyarakat tetap saja industri makanan terkena dampaknya dan harus melakukan strategi baru.
3. Penghematan anggaran dalam rangka penanganan dampak pandemi covid-19, terdapat output dihilangkan maupun yang dipotong sebagian anggarannya sehingga pencapaian terhadap indikator kinerja menjadi tidak tercapai.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, beberapa rekomendasi yang telah diusulkan antara lain :

1. Pada saat pengajuan anggaran tahun berikutnya, perlu menyiapkan data pendukung yang memadai dan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru (new normal) yang mewajibkan protocol kesehatan sehingga tidak terjadi hambatan

pelaksanaan kegiatan yang dapat mengganggu proses pencapaian pernyataan kinerja.

2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan ketersediaan bahan baku untuk industri makanan, hasil laut dan perikanan antara lain melalui penerapan Neraca Komoditas.
3. Hilirisasi produk turunan kelapa sawit menjadi produk yang memiliki nilai tambah tinggi seperti biofuel, serta mendorong ekspor produk lainnya sehingga diharapkan ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan meningkat.

BAB III

RENCANA KINERJA

A. ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN

Visi, misi, tujuan dan arah kebijakan masih mengacu pada Dokumen Rencana Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 2020-2024 ditetapkan sama dengan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

2. Misi

Mengacu kepada visi Presiden dan Wakil Presiden di atas, visi tersebut diwujudkan melalui 9 misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan misi Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal Industri Agro serta Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu "**Meningkatnya peran sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional**".

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan (IKT) yang juga menjadi indikator kinerja utama, pada tahun 2023 target IKT adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan sebesar 8,91%;
- 2) Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional sebesar 7,25%.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja Utama (KU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Industri Agro yaitu:

- 1) Meningkatkan peran industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional:
 - Pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan sebesar 8,91%.

- Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional sebesar 7,25%.
- 2) Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan :
- Perusahaan dengan nilai *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan sebanyak 8 perusahaan.
- 3) Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan :
- Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sebesar 85%.
 - Substitusi Impor Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sebesar 35%.

5. Sasaran Strategis

Perspektif Pemangku Kepentingan

SK1. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri makanan, hasil laut dan perikanan

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Utilisasi sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan : 73,29%
- 2) Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut dan perikanan : Rp. 119,91 Triliun

Perspektif Customer

SK2. Penguatan implementasi *Making Indonesia 4.0* di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Jumlah perusahaan dengan nilai *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan : 8 Perusahaan

SK3. Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan : 85%
- 2) Substitusi impor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan : 35%
- 3) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) produk industri makanan, hasil laut dan perikanan : 61,29%

SK4. Meningkatnya penguasaan pasar industri makanan, hasil laut dan perikanan.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Nilai ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan : 29,28%
- 2) Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan : 12,71%
- 3) Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total ekspor : 16,53%
- 4) Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB sektor industri non migas : 3,20%

Perspektif Proses Internal

SK5. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

- 1) Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan : 46 Perusahaan

Perspektif Pembelajaran Organisasi

SK6. Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Nilai kearsipan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan : 79
- 2) Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti : 92,5%

SK7. Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional : 96,1%
- 2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan : 78,6

Gambar II-1 Peta Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2020-2024

Goals	Meningkatnya peran industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional			
Stakeholders	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri makanan, hasil laut dan perikanan			
Customer	<table border="1"><tr><td>Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan</td><td>Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan</td><td>Meningkatnya penguasaan pasar industri makanan, hasil laut dan perikanan</td></tr></table>	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	Meningkatnya penguasaan pasar industri makanan, hasil laut dan perikanan
Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	Meningkatnya penguasaan pasar industri makanan, hasil laut dan perikanan		
Internal Process	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan			
Learn and Growth	<table border="1"><tr><td>Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima</td><td>Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan</td></tr></table>	Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	
Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan			

B. PROGRAM KEGIATAN

Dalam rangka mencapai target sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama juga menjawab rekomendasi hasil kegiatan TA 2021, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan akan melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

1. Neraca Komoditas Sektor Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan (Rp. 11.750.000.000,-)
2. Fasilitasi Pengembangan Rantai Pasok Industri Pakan Ternak Ruminansia Berbasis Hijauan (Rp. 2.000.000.000,-)
3. Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa (Rp. 2.000.000.000,-)
4. Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan (Rp. 3.000.000.000,-)
5. Promosi dan Temu Bisnis dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan (Rp. 3.000.000.000,-)
6. Kebijakan Substitusi Impor Produk Makanan, Hasil Laut dan Perikanan (Rp. 1.700.000.000,-)
7. Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan serta Penerapan SNI Wajib bagi Pelaku Indu Fasilitasi dan Pembinaan Industri Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Iklim Investasistri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan (Rp. 2.000.000.000,-)
8. Pengawasan dan Pengendalian Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan (Rp. 3.000.000.000,-)
9. Fasilitasi Pengembangan Pangan Fungsional Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan (Rp. 1.700.000.000,-)
10. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Penggunaan Asam Lemak Trans Industri (ALTI) pada industri makanan (Rp. 1.000.000.000,-)

11. Fasilitasi dan Pembinaan Industri Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Iklim Investasi (Rp. 5.000.000.000,-)
12. Layanan Manajemen Kinerja Internal (Rp. 1.500.000.000,-)

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2023 merupakan cerminan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Rencana Kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2023 merupakan acuan bagi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi dalam lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.

Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran tugas dan fungsi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan perlu diambil langkah-langkah seoptimal mungkin melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih mantap berdasarkan skala prioritas, didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selain itu perlu ditingkatkan kualitas SDM, penyediaan sarana yang memadai dalam rangka menunjang terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik intern maupun ekstern.